



**PUTUSAN**  
**Nomor 124/PID.SUS/2022/PT BGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BAYU OKTA SAPUTRA ALIAS BAYU BIN TAKAR YANTO;**  
Tempat lahir : Bengkulu;  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 2 November 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Rinjani 7C Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu./ Desa Penanding Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Nelly Enggreni, S.H., Filip Jaya Saputra, S.H., Frediansyah, S.H., S.T. dan Novi Anreani, S.H. adalah Advokat atau Penasehat Hukum pada kantor LBH Justice Hero yang beralamat di Jalan Murai No.4 RT.7 RW.2 Kl. Kebun Geran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Ratu Samban Kota Bengkulu berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 16 Agustus 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 124/PID.SUS/2022/PT BGL tanggal 01 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/PID.SUS/2022/PT BGL tanggal 01 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-111/BKLU/08/2022, tanggal 08 Agustus 2022, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa **Bayu Okta Saputra Als Bayu Bin Takar Yanto** pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Jalan Flamboyan Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa menelpon Sdr. Ken (DPO) lewat aplikasi WhatsApp dengan isi percakapan "Cik numpang belanja yang harga Rp250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).- dijawab Sdr. Ken (DPO) " ya ada" transferlah, saya kirimkan nomor rekeningnya" dijawab terdakwa "ya nanti ku kirim" lalu terdakwa mengirim uang sebesar Rp250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening Sdr. Ken (DPO) melalui handphone lewat aplikasi M. Bengking BCA lalu Sdr. Ken (DPO) mengirim foto peta "lokasi di Balai Buntar dibawah pohon ada pecahan kaca, dibawa pecahan kaca";
- Bahwa sekira jam 13.05 Wib terdakwa dari Lempuing pergi menuju lokasi peta untuk mengambil peta Narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah terdakwa tiba di lokasi peta tersebut terdakwa menpadatkan 1(satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu lalu sabu-sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam saku baju terdakwa kemudian 1(satu) paket sabu-sabu tersebut terdakwa simpan di bawa batu bata di Gang belakang Kantor Kredit Plus Tanah Patah Kota Bengkulu;

Halaman2 Putusan Nomor 124/PID.SUS/2022/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Flamboyan Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Reserse Narkoba Polres Bengkulu, dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi M.Ahmad Apandi Siregar, saksi Merlansyah, saksi Dedi Eryansyah, saksi A. Apandi Siregar, saksi Efran Yuliansyah dan saksi David Surung Sitempul ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket sabu-sabu, serta turut diamankan 1(satu) unit Handphone merk samsung warna biru dongker berikut kartu simcardnya, dan 1(satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam No.Pol BD 4844 CM kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;
  - Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 244/10687.00/2022 tanggal 30 Juni 2022 milik atas nama Bayu Okta Saputra Als Bayu Bin Takar Yanto yang ditandatangani oleh Yasrizal Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan Pardi, SH yang telah melakukan penimbangan berupa:
    - 1(satu) paket kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,12 gram, kemudian digunakan untuk pemeriksaan Lab/BPOM sebesar 0,04 gram;
  - Bahwa berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 22.089.11.16.05.0223. tanggal 04 Juli 2022 milik atas nama Bayu Okta Saputra Als Bayu Bin Takar Yanto, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt koordinator pengujian Laboratorium Kimia pada Balai Pusat Pengawasan Obat dan Makanan, dengan hasil pengujian sampel positif (+) Methamphetamine, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009; dan berdasarkan surat Kepala Balai POM Bengkulu No. R-PP.01.01.7A.7A1.07.22.533 Tanggal 04 Juli 2022 dengan sampel barang bukti habis di uji;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Subsidiar:

Bahwa terdakwa **Bayu Okta Saputra Als Bayu Bin Takar Yanto** pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Jalan Flamboyan Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu,, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di Jalan Flamboyan Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, ada yang memiliki narkotika golongan I jenis sabu-sabu, sehingga Saksi M.Ahmad Apandi Siregar, saksi Merlansyah, saksi Dedi Eryansyah, saksi A. Apandi Siregar, saksi Efran Yuliansyah dan saksi David Surung Sitempul, yang merupakan Anggota Reserse Narkoba Polres Bengkulu melakukan penyelidikan di daerah tersebut Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat Jalan Flamboyan Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Saksi M.Ahmad Apandi Siregar, saksi Merlansyah, saksi Dedi Eryansyah, saksi A. Apandi Siregar, saksi Efran Yuliansyah dan saksi David Surung Sitempul (Anggota Kepolisian Resor Bengkulu) dan Tim Sat Narkoba Kab Bengkulu berangkat kelokasi tersebut pada saat disana Saksi M.Ahmad Apandi Siregar, saksi Merlansyah, saksi Dedi Eryansyah, saksi A. Apandi Siregar, saksi Efran Yuliansyah dan saksi David Surung Sitempul melihat Terdakwa yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan informasi yang didapat dan selanjutnya Saksi M.Ahmad Apandi Siregar, saksi Merlansyah, saksi Dedi Eryansyah, saksi A. Apandi Siregar, saksi Efran Yuliansyah dan saksi David Surung Sitempul, mendekati Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1(satu) paket sabu-sabu, serta turut diamankan 1(satu) unit Handphone merk samsung warna biru dongker berikut kartu simcardnya dan 1(satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam No.Pol BD 4844 CM;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, diakuinya bahwa 1(satu) paket sabu merupakan sabu - sabu milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Ken (DPO) dengan harga Rp250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menyimpan 1(satu) paket serbuk crystal warna bening yang diduga sabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening tanpa izin dari pihak berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 244/10687.00/2022 tanggal 30 Juni 2022 milik atas nama Bayu Okta Saputra Als Bayu Bin Takar Yanto yang ditandatangani oleh Yasrizal Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan Pardi, SH yang telah melakukan penimbangan berupa:
  - 1(satu) paket kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,12 gram, kemudian digunakan untuk pemeriksaan Lab/BPOM sebesar 0,04 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 22.089.11.16.05.0223. tanggal 04 Juli 2022 milik atas nama Bayu Okta Saputra Als Bayu Bin Takar Yanto, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt koordinator pengujian Laboratorium Kimia pada Balai Pusat Pengawasan Obat dan Makanan, dengan hasil pengujian sampel positif (+) Methamphetamine, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009; dan berdasarkan surat Kepala Balai POM Bengkulu No. R-PP.01.01.7A.7A1.07.22.533 Tanggal 04 Juli 2022 dengan sampel barang bukti habis di uji;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara : PDM-111/BKLU/08/2022, tanggal 6 September 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bayu Okta Saputra Als Bayu Bin Takar Yanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Bayu Okta Saputra Als Bayu Bin Takar Yanto selama 5(lima) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) subsidair 6(enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) paket serbuk crystal warna bening yang diduga sabu dibungkus dengan menggunakan plastic klipwarna bening (sudah habis);
  - 1(satu) buah potongan plastik warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1(satu) unit Handphone merk samsung warna biru dongker berikut kartu simcardnya;
- 1(satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam No.Pol BD 4844 CM; Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Bgl, tanggal 11 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:





1. Menyatakan Terdakwa Bayu Okta Saputra als Bayu Bin Takar Yanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Bayu Okta Saputra als Bayu Bin Takar Yanto oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Bayu Okta Saputra als Bayu Bin Takar Yanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan 3(tiga) Bulan serta membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana penjara selama 2(dua) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang barang bukti berupa:
  - 1(satu) paket serbuk crystal warna bening yang diduga sabu dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening (sudah habis);
  - 1(satu) buah potongan plastik warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1(satu) unit Handphone merk samsung warna biru dongker berikut kartu simcardnya;
  - 1(satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam No.Pol BD 4844 CM.Dirampas untuk negara
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa Bayu Okta Saputra als Bayu Bin Takar Yanto melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II B Bengkulu dengan surat Nomor W8.PAS.PAS8.PK.01.01-788 tanggal 14 Oktober 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 telah menyatakan banding sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor 45/Akta.Pid.Sus/2022/PN Bgl, Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum tanggal 18 Oktober 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Banding Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Bgl;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding tanggal 18 Oktober 2022 Nomor 45/Akta.Pid.Sus/2022/ PN Bgl, Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa tanggal 20 Oktober 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan Banding Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Bgl;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya tersebut, Terdakwa Bayu Okta Saputra als Bayu Bin Takar Yanto mengajukan Memori Banding tanggal 24 Oktober 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 26 Oktober 2022, sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 45/Akta.Pid.Sus/2022/PN Bgl, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan pula kepada Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2022, sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 307/Akta.Pid.Sus/2022/PN Bgl;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 28 Oktober 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 28 Oktober 2022, sesuai dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 45/Akta.Pid.Sus/2022/PN Bgl, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan pula kepada Terdakwa tanggal 31 Oktober 2022, sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 307/Akta.Pid.Sus/2022/PN Bgl;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang cukup sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding, masing-masing Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Bgl, yaitu 7(tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa adapun keberatan-keberatan Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Primair yaitu pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 dan Subsidair pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tetapi dalam tuntutan Terdakwa dituntut dengan pasal *Subsidair* yaitu pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 yang unsur-unsur nya dengan tegas Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa tidak

Halaman7 Putusan Nomor 124/PID.SUS/2022/PT BGL.



terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) dan selebihnya telah diterangkan didalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 September 2022.

Bahwa terdakwa keberatan atas dakwaan penuntut umum yang terkesan sangat memaksakan menerapkan pasal pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena terdakwa adalah penyalahguna narkotika dan telah dibuktikan didalam persidangan bahwa barang bukti adalah 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kital warna putih dengan berat bersih 0,10 gram untuk digunakan sendiri. Saya merasa telah diperlakukan tidak adil apabila seorang penyalah guna didakwa dengan pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Karna sangat jelas bahwa pada dasarnya Jaksa Penuntut Umum dapat menerapkan pasal 127 UU ayat (3) RI No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

2. Bahwa didalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai suatu hal yang memberatkan adalah :“bahwa perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika”. pendapat Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa menghambat program Pemerintah dinilai sangat memaksakan, karena didalam persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa adalah seorang bandar atau pengedar, dan apakah Jaksa Penuntut Umum tidak bercermin Apakah kita semua sudah menjalankan program Pemerintah secara baik dan menyeluruh? Bagaimana dengan Oknum Aparat yang juga menjadi Penyalah Guna Narkotika? Bagaimana dengan oknum Pejabat, Artis, Selebritis yang beberapa waktu lalu juga menjadi penyalah guna Narkotika? Akan tetapi oknum-oknum tersebut hanya dikenakan pidana Rehabilitasi medis dan social? Apakah hukum dinegara ini sudah ditegakan dengan adil? apakah hukuman rehabilitasi hanya dapat di jatuhkan kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan secara finansial? Sedangkan terdakwa yang hanya bekerja sebagai karyawan rendahan dengan barang bukti 0,10 gram harus dihukum seberat-beratnya?Terdakwa adalah salah satu korban dari kesewenang-wenangan oknum yang memiliki kewenangan dalam melakukan pemberantasan Narkotika yang terdakwa nilai tebang pilih, tanpa melihat apakah peran terdakwa sebagai produsen, bandar, pengedar, pengguna atau pihak yang dijejek demi untuk mendapatkan prestasi dari institusi;





Permasalahan kesewenang-wenangan tersebut justru menjadi beban Negara dan menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia, merusak nama baik terdakwa, masa depan keluarga terdakwa, dan lain sebagainya, selain itu kesewenang-wenangan penerapan hukum tersebut juga menyebabkan terjadinya *overcapacity* dilembaga pemsarakatan yang mengakibatkan tingginya penyebaran penyakit menular, bertemunya bandar dan pengguna Narkotika, transfer ilmu dari pengedar ke pengguna narkotika dan lain sebagainya. Hal ini sangat jauh menyimpang dari tujuan UU Narkotika, yaitu untuk “Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika” Tujuan tersebut kemudian ditegaskan dalam Pasal 54 UU Narkotika yang menyatakan “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” berdasarkan hal tersebut, seharusnya Terdakwa diberikan kesempatan untuk melaksanakan program pemerintah dimana setiap pecandu Narkotika harus melakukan pengobatan medis dan rehabilitasi social, karena saya ingin sembuh dan menjalankan kehidupan normal bersama keluarga seperti orang-orang lainnya;

3. Bahwa menimbang dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yaitu bahwa berdasarkan segala uraian dalam fakta hukum tersebut dihubungkan dengan unsur kedua dari Dakwaan Subsidair yaitu : “Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Nakotika Golongan I bukan tanaman, menurut pendapat Majelis Hakim oleh karena pada saat Terdakwa di tangkap dalam posisi telah membeli dan sudah berada dalam penguasaan Terdakwa untuk dimiliki yang dimaksud dalam unsur kedua Subsidair ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

Bahwa perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan konsumsi atau dipakai sendiri dan dijerat dengan Pasal 112 ayat I tersebut adalah sangat keliru karena tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar bagi terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut, meskipun penyalah gunaan Narkotika dapat dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (I) dan Pasal 112 ayat (1)UU Narkotika, akan tetapi Terdakwa menganggap penerapan Pasal 112 ayat (I) sangat dipaksakan, karena terdakwa menganggap pasal tersebut merupakan pasal keranjang sampah dan Pasal karet yang sering



kali dijadikan alat bagi oknum-oknum untuk melakukan penyalahgunaan wewenang.

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah mengabaikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Bahwa Pada Surat Edaran tersebut sangat jelas tertulis, bahwa barang bukti dibawah 1 Gram, dan pada saat ditangkap terdakwa positif menggunakan Narkotika, dan tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, maka terdakwa dijatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan Rehabilitasi atas diri terdakwa;

4. Bahwa menimbang barang bukti motor honda beat warna hitam Nomor Polisi BD 4844 CM yang di rampas untuk negara merupakan kendaraan satu-satunya milik terdakwa dan istri yang digunakan sebagai alat transportasi terdakwa dan istri untuk berangkat bekerja dan sampai saat ini masih sebagai jaminan kredit atas hutang pembiayaan terdakwa di PT.Federal International Finance (PT.FIF) dengan nomor kontrak 203000040122 atas nama Bayu Okta Saputra. Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk mengembalikan kepada Terdakwa;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas maka dengan ini mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Bgl, Tertanggal 11Oktober 2022;
2. Meringankan hukuman terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Bengkulu;
3. Memerintahkan untuk terdakwa dilakukan Rehabilitasi medis dan social atas diri terdakwa;
4. Menyatakan 1(satu) barang bukti unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BD 4844 CM dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:



Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk mengajukan Kontra memori Banding, terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan hukum yang telah diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 307/Pid.Sus/2022/PN.Bgl tanggal 11 Oktober 2022 dalam perkara Nomor Reg.Perk. PDM- 11 /BKLU/08/2022 adalah sudah benar dan tepat;

Bahwa didalam keberatan-keberatan yang telah diuraikan oleh pemohon banding, adalah sangat keliru dan tidak tepat, bahwa perbuatan Terdakwa Bayu Okta Saputra Als Bayu Bin Takar Yanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fata persidangan yang didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa Bayu Okta Saputra Als Bayu Bin Takar Yanto;

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Pemohon Banding untuk dilakukan Rehabilitasi Medis dan Social atas diri Terdakwa. bahwa perbuatan Terdakwa Bayu Okta Saputra Als Bayu Bin Takar Yanto, tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika Golongan I. oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menolak permohonan banding Terdakwa Bayu Okta Saputra Als Bayu Bin Takar Yanto dan menyatakan bahwa Terdakwa Bayu Okta Saputra Als Bayu Bin Takar Yanto bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dan dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) Bahwa tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum dan juga Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu sudah sesuai dengan rasa keadilan Masyarakat;

Bahwa tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum dan juga Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permintaan banding Penuntut Umum, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Bgl., tanggal 11 Oktober 2022 sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari terdakwa yang keberatan atas dakwaan jaksa Penuntut umum yang telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan Primeir melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 dan subsideir pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tetapi didalam tuntutananya terdakwa dituntut dengan pasal Subsideir yaitu Pasa 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 yang mana unsur unsurnya dengan tegas Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melanggar pasal 114 ayat (1) dan terdakwa keberatan atas dakwaan penutut umum yang terkesan sangat memaksa menerapkan pasal 112 ayat (1) Undahg-undang RI , Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena terdakwa adalah penyalah guna narkotika dan telah dibuktikan didalam persidangan bahwa barang bukti adalah 1(satu)) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,10 gram untuk digunakan sendiri saya merasa diperlakukan tidak adil apabila seorang penyalah guna didakwa dengan pasal 112 ayat (1) karena sangat jelas pada dasarnya jaksa penuntut umum dapat menerapkan pasal 127 Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 dalam hal penyalah guna sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalah gunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan bahwa dalam tuntutan jaksa Penuntut umum sebagai suatu hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika pendapat jaksa penuntut umum tersebut dinilai sangat memaksa karena didalam persidangan tidak terbukti bahwa terdakwa adalah seorang bandar atau pengedar, terdakwa adalah salah satu korban dari kesewenang- wenangan oknum yang memiliki kewenangan dalam melakukan pemberantasan narkotika yang terdakwa nilai tebang pilih;

Menimbang, bahwa apa yang telah uraikan oleh terdakwa tersebut dalam memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi adalah sangat bertentangan sekali dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan senyatanya terdakwalah yang dalam hal ini yang telah membalikkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa sendiri dipersidangan mengaku bahwa ia telah membeli Narkotika tersebut pada sdr Ken (DPO) sejumlah Rp250.000,-(dua ratus lima

Halaman12 Putusan Nomor 124/PID.SUS/2022/PT BGL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan uang dikimkan kerening Sdr Ken (DPO) melalui Handpone lewat Aplikasi M Bengking BCA kemudian Ken (DPO) mengirim peta lokasi dimana barang tersebut diambil dan setelah terdakwa mengambil barang tersebut dan saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yang disimpan terdakwa di bawah batu bata di gang belakang Kantor Kredit Plus Tanah Patah Kota Bengkulu, dan barang tersebut diakui terdakwa bahwa itu miliknya, maka disini sudah jelas terdakwa memiliki dan menguasai barang tersebut sebagai mana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan disamping itu kalau sebagai pengguna saat terdakwa ditangkap tidak ada barang bukti berupa bong maupun mencis yang merupakan alat yang digunakan terdakwa dalam menggunakan narkotika berupa shabu tersebut dan begitu juga kalau untuk seseorang pengguna untuk di Rehabilitasi harus ada assesment dari pihak yang berwenang dan disamping itu apakah terdakwa sudah pernah melakukan pengobatan untuk menghilangkan ketergantungannya atau kecanduannya pada narkotika tersebut, bahwa kenyatannya semua itu tidak ada dibuktikan oleh Terdakwa, maka dari itu semua yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menurut Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan semua dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sehingga alasan-alasan yang diajukan terdakwa didalam memori bandingnya tersebut menurut Pengadilan Tinggi tidak beralasan hukum oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Bgl, serta memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut umum yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum yang telah diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam putusan Nomor 307 /Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 11 Oktober 2022 adalah sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Bayu Okta Saputra als Bayu bin Takar Yanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan Primeir, membebaskan Terdakwa Bayu Okta Saputra als Bayu Bin Takar Yanto oleh karena itu dari dakwaan Primeir tersebut, Menyatakan terdakwa Bayu Okta Saputra als Bayu Bin Takar Yanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, dan

Halaman13 Putusan Nomor 124/PID.SUS/2022/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21, jo 27 (1), (2) , pasal 193 (2) b KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Bgl, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Rebulik Indonesia Nomor 39 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

**MENGADILI:**

- 1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Bgl, yang dimintakan banding;
- 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp 5000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 oleh kami Yose Ana Roslinda, S.H., M.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Mula Pangaribuan, S.H, M.H, dan Sumedi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 01 November 2022 Nomor 124/PID.SUS/2022/PT BGL, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Abdul Muis, S.H.  
Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh  
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mula Pangaribuan, S.H, M.H

Yose Ana Roslinda, S.H., M.H.

Sumedi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Abdul Muis, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)